



**P U T U S A N**

Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh.Ridwan Aksari Alias Rido Bin Saharuddin
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 18/22 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanggul, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muh.Ridwan Aksari Alias Rido Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIDWAN AKSARI alias RIDO bin SAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* " sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa MUH. RIDWAN AKSARI alias RIDO bin SAHARUDDIN berupa pidana penjara selama 06 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 60 cm dengan rincian panjang gagang 14 cm dan panjang besi 46 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Â MUH. RIDWAN AKSARI alias RIDO bin SAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 Â bertempat di Jalan Muh. Husni Thamrin depan kantor Puskesmas Bataraguru Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak â€ tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 60 cm dengan rincian panjang gagang 14 cm dan panjang besi 46 cm, yang Terdakwa simpan diatas sadel / tempat duduk sepeda motor, kemudian Terdakwa duduki sambil Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan tujuan hendak pergi ke belakang Losmen Salim untuk mengecek keberadaan saudara KORONG, namun pada saat Terdakwa melintas di depan kantor Puskesmas Bataraguru, kemudian saksi Al Mustaqim dan saksi Laode Muhammad Irwan bersama teman-temannya langsung menahan sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa dan senjata tajam parang milik Terdakwa jatuh dari sepeda motornya, kemudian saksi Al Mustaqim dan saksi Laode Muhammad Irwan bersama teman-temannya langsung mengamankan Terdakwa bersama senjata tajam parang yang ia bawa, selanjutnya saudara RISKI selaku Kepala RT langsung menghubungi pihak Opsnal Polres Baubau dan tidak lama kemudian datang saksi Kaharudin Nur dan saksi Laode Indra Maulid Awal Masirun yaitu anggota Opsnal Polres Baubau kemudian langsung mengamankan Terdakwa bersama senjata tajam parang yang ia bawa oleh karena Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa MUH. RIDWAN AKSARI alias RIDO bin SAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan (*Eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Indra Maulid Awal Masirun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 10 maret 2023 sekitar jam 03.00 ita bertempat di Kel. Barataraguru Kec, Wolio Kota Baubau;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki atau di simpan dikuasai oleh terdakwa yaitu jenis parang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah memiliki menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis parang karena saya Bersama 2(dua) orang rekan saksi telah menemukan langsung saksi memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis parang;
- Bahwa cara terdakwa memiliki, penyimpanan, menguasai senjata tajam jenis parang yaitu dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor merk honda scoopy kemudin senjata tajam jenis parang tersebut disimpan diatas jok sepeda motor setelah itu parang tersebut diduduki oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan saksi bisa menemukan langsung terdakwa memiliki, menyimpan,dan menguasai senjata tajam jenis parang karena pada saat itu kami meneria laporan dari masyarakat yaitu PAK RT dari irg sempit kel wangkanapi kec,wolio kota menelpon kami yang pada saat itu kami yang tergabung dalam melaksanakan patroli dan razia terkait adanya operasi sikat bahwa ada seorang pemuda yang berkeliaran di sekitaran puskesmas bataraguru menggunakan motor sambil membawa sebuah parang atas laporan tersebut kami yang tergabung melaksanakan patroli dan razia terkait adanya opsaisi sikat langsung mendatangi TKP dan mendapat pelaku yangb sedang membwa sebuah parang sehingga kami langsung mengamankan pemuda tersebut untuk proses hukum labih lanjut;
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah mendapati saudara terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis parang kami langsung mengamankan saudara terdakwa serta barang bukti parang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan sudah benar semuanya;

2. KAHARUDIN NUR Alias KAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib karena Terdakwa telah membawa senjata tajam;
- .....Bahwa kejadiannya pada hari Pada hari jumat tanggal 10 maret 2023 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Kel. Barataraguru Kec, Wolio Kota Baubau;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-.....Bahwa senjata tajam yang dimiliki atau di simpan dikuasai oleh terdakwa yaitu jenis parang ;

-.....Bahwa Saksi tahu terdakwa telah memiliki menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis parang karena saya bersama 2(dua) orang rekan saksi telah menemukan langsung saksi memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis parang ;

-.....Bahwa cara terdakwa memiliki, penyimpanan, menguasai senjata tajam jenis parang yaitu dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor merk honda scoopy kemudin senjata tajam jenis parang tersebut disimpan diatas jok sepeda motor setelah itu parang tersebut diduduki oleh terdakwa ;

-.....Bahwa yang menyebabkan saksi bisa menemukan langsung terdakwa memiliki, menyimpan,dan menguasai senjata tajam jenis parang karena pada saat itu kami meneria laporan dari masyarakat yaitu PAK RT dari irg sempit kel wangkanapi kec,wolio kota menelpon kami yang pada saat itu kami yang tergabung dalam melaksanakan patroli dan razia terkait adanya operasi sikat bahwa ada seorang pemuda yang berkeliaran di sekitaran puskesmas bataraguru menggunakan motor sambil membawa sebuah parang atas laporan tersebut kami yang tergabung melaksanakan patroli dan razia terkait adanya operai sikat langsung mendatangi TKP dan mendapat pelaku yangb sedang membawa sebuah parang sehingga kami langsung mengamankan pemuda tersebut untuk proses hukum labih lanjut;

-.....Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Persidangan berhubungan dengan kepemilikan senjata tajam yang tertangka pada pada hari jumat tanggal 10 maret 2023 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Kel. Barataraguru Kec, Wolio Kota Baubau;
- Bahwa jenis senjata tajam yang Terdakwa miliki adalah jenis parang;
- Bahwa kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan dengan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 60 cm dengan rincian panjang gagang 14 cm dan panjang besi 46 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Â MUH. RIDWAN AKSARI alias RIDO bin SAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 jam 03.00 Wita telah ditemukan menyimpan dan membawa senjata tajam;
- Bahwa benar Terdakwa ditemukan menyimpan senjata tajam di Jalan Muh. Husni Thamrin depan kantor Puskesmas Bataraguru Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar kronologisnya kejadiananya Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 60 cm dengan rincian panjang gagang 14 cm dan panjang besi 46 cm;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa duduki sambil Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan tujuan hendak pergi ke belakang Losmen Salim untuk mengecek keberadaan saudara KORONG;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang Siapa**”
2. Unsur “**tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,**

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, meyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.*

Unsur-unsur mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Ad . Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa MUH. RIDWAN AKSARI alias RIDO bin SAHARUDDIN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukan bahwa Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindari penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” jelas telah terpenuhi secara hukum;

2. Ad. Unsur “Unsur **“tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.**

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bau



Bahwa unsur kedua ini adalah sifatnya alternative artinya tidak perlu seluruh komponen unsur diatas harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa kemudian dinyatakan terpenuhi unsur kedua diatas, namun bila salah satu bagian dari komponen unsur diatas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dianggap terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, Terdakwa dihadirkan di Persidangan karena masalah membawa senjata tajam hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 jam 03.00 Wita telah ditemukan menyimpan dan membawa senjata tajam dan Terdakwa ditemukan menyimpan senjata tajam di Jalan Muh. Husni Thamrin depan kantor Puskesmas Bataraguru Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dimana kronologis kejadiannya Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 60 cm dengan rincian panjang gagang 14 cm dan panjang besi 46 cm dan barang bukti tersebut Terdakwa duduki sambil Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan tujuan hendak pergi ke belakang Losmen Salim untuk mengecek keberadaan saudara KORONG;

Bahwa, Terdakwa membawa Senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 60 cm dengan rincian panjang gagang 14 cm dan panjang besi 46 cm;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk"**. telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum penjara dalam perkara pidana

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, berupa: 1 (satu) senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 60 cm dengan rincian panjang gagang 14 cm dan panjang besi 46 cm oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan menurut hukum maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUH. RIDWAN AKSARI alias RIDO bin SAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. RIDWAN AKSARI alias RIDO bin SAHARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan 15 (Lima Belas) hari;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 60 cm dengan rincian panjang gagang 14 cm dan panjang besi 46 cm;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhammad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofyan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

La Ode Muhammad Suryadi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bau